

Pendidikan Karakter Anti Korupsi dalam Q.S. Ali-Imran Ayat 161 Anti Corruption Character Education in Q.S. Ali-Imran Verse 161

¹Muhammad Firdaus, ²Eko Surbiantoro, ³M. Imam Pamungkas

^{1,2}*Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Bandung,
Jl. Tamansari No.1 Bandung 40116*

email: ¹hibanal92@gmail.com, ²ekosurbiantoro14@gmail.com, ³m.imampamungkas@yahoo.com

Abstract. Character education is a solution to a problem that can only be overcome by the realm of education, where the problem experienced by this nation is the lack of morality as a child in a nation that aspires to be a nation of integrity in the world. Today, cases of official corruption appear on the surface, not infrequently on television, newspapers talk about corruption cases; bribes carried out by representatives of the people or heads of regions, or even by the heads of government departments, many things that cause officials to be corrupt, and one of them is the weak moral or moral character of the officials themselves. This has caused concern because of the severity of corruption cases in Indonesia. KPK as an agency that focuses on eradicating corruption not only conducts investigations and determines corruption suspects, but the KPK also runs an anti-corruption education program, where anti-corruption education instills characters that will make someone become an anti-corruption. This study intends to reveal the meaning contained in Q.S. Ali-Imran verse 161 through the method of interpretation of *tahlily bil ma'sur*. explain about the rejection of the Prophets of corruption and threats to those who commit corruption So get the conclusion that in Q.S. Ali-Imran has education for Muslims to have an anti-corruption character.

Keywords: Character Education, Corruption, Q.S. Ali-Imran Verse 161

Abstrak. Pendidikan karakter merupakan solusi dari masalah yang hanya mampu di atasi oleh ranah pendidikan, di mana masalah yang dialami bangsa ini ialah lemahnya moral sebagai anak pada bangsa yang bercita-cita menjadi bangsa yang berintegritas di dunia. Dewasa ini seringkali kasus korupsi pejabat muncul di permukaan, tak jarang pula di televisi, surat kabar membicarakan tentang kasus korupsi; suap-menyuap yang dilakukan oleh wakil rakyat atau kepala daerah, atau bahkan oleh kepala bagian pemerintahan, banyak hal yang menyebabkan pejabat itu korupsi, dan satu di antaranya lemahnya moral atau akhlak pejabat itu sendiri. Hal ini menyebabkan kerisauan karena alotnya kasus korupsi ini selesai di Indonesia. KPK sebagai instansi yang fokus terhadap pemberantasan korupsi tidak hanya melakukan penelusuran dan menetapkan tersangka korupsi, akan tetapi KPK juga menjalankan program pendidikan anti korupsi, di mana pendidikan anti korupsi ini menanamkan karakter-karakter yang akan menjadikan seseorang menjadi anti korupsi. Penelitian ini bermaksud untuk mengungkap makna yang terkandung dalam Q.S. Ali-Imran ayat 161 lewat metode penafsiran *tahlilyr*. Q.S. Ali-Imran menjelaskan tentang penolakan terhadap para Nabi melakukan korupsi dan ancaman terhadap orang yang melakukan korupsi. Sehingga mendapatkan kesimpulan bahwa dalam Q.S. Ali-Imran terdapat pendidikan kepada umat muslim agar memiliki karakter anti korupsi.

Kata Kunci: Pendidikan Karakter, Korupsi, Q.S. Ali-Imran Ayat 161

A. Pendahuluan

Akhlak dalam islam merupakan aspek dasar yang harus dimiliki selain dari aspek akidah, ibadah, dan muamalah. Karena akhlak lah yang akan menuntun manusia bersikap pada sikap yang benar. Menurut Pamungkas (Jurnal UNIGA, No. 01, 2014: 38-53) akhlak merupakan sebuah sistem yang lengkap yang terdiri dari karakteristik-karakteristik akal atau tingkah laku yang membuat seseorang menjadi istimewa.

Keistimewaan akhlak seorang manusia telah tergambarkan pada diri Rasulullah SAW yang memiliki sifat tabligh, fatanah, shidiq, dan amanah sebagai utusan Allah SWT yang menjadi teladan akhlak yang baik bagi seluruh manusia sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S. Al-Ahzab ayat 21.

Keteladanan kepada Rasulullah SAW dapat di gambarkan dengan mencontoh sifat yang ada dalam dirinya seperti sifat amanah, sifat amanah merupakan salah satu sifat yang harus dimiliki oleh setiap individu, karena dalam diri individu terdapat urusan dan tanggung jawabnya masing- masing kepada Allah, Rasul dan juga pada diri sendiri, sebagaimana Islam pun mengisyaratkan dalam Q.S. Al-Anfal ayat 27.

Memiliki amanat tentu akan menjadikan orang yang beriman apabila ia memimpin akan menjalankan kepemimpinannya dengan sebagaimana mestinya, ia mampu mengelola administrasi dan keuangan sehingga memenuhi hak rakyatnya, dan dengan menerapkan amanah pada setiap masing-masing individu, dan menerapkannya pada generasi berikutnya akan membuat integritas sebuah bangsa menjadi sangat kuat dan bersih tanpa adanya kasus korupsi di negara yang

bersangkutan.

Sangat disayangkan tidak semua orang Islam semuanya memiliki sifat amanat, seperti halnya di Indonesia dengan penduduknya mayoritas Islam terbanyak yang mana mempercayai Allah SWT dan menjadikan Alquran sebagai pedoman hidup masih saja adanya pelaku korupsi yang beragamakan Islam, padahal perilaku korupsi dalam Islam itu merupakan tindakan menyimpang dan bahkan orang yang melakukannya tidak memiliki akhlak Islam yang baik dan ia tidak amanat (Marzuki, 2015: 18).

Maraknya korupsi yang terjadi di Indonesia menjadikan dasar bahwa dibutuhkannya pendidikan anti korupsi sebagai pencegahan dengan menanamkan nilai-nilai karakter yang akan membuat seseorang anti terhadap korupsi. Q.S. Ali-Imran ayat 161 menjelaskan penyalahgunaan terhadap harta rampasan, penyalahgunaan terhadap jabatan, atau korupsi merupakan ciri orang yang khianat, dan harta dari hasil korupsi akan menjadi siksa pada hari kiamat serta harta dari gholul menurut Abu Thayyib yakni hasil khianat atau ketidakjujuran tidak akan diterima sedekahnya (Saifuddin, 2016: 75). Secara tak langsung Q.S. Ali-Imran ayat 161 mengisyaratkan dengan menghindari berbuat khianat atau dengan berbuat jujur (memiliki karakter jujur) maka akan mengurangi korupsi di Indonesia. Adapun tujuan pada penelitian ini yaitu (1) Mengetahui penafsiran para mufasir terhadap Q.S. Ali-Imran ayat 161. (2) Mengetahui esensi Q.S. Ali-Imran ayat 161. (3) Mengetahui karakter anti korupsi menurut para ahli pendidikan. (4) Mengetahui implikasi pedagogis dalam Q.S. Ali-Imran ayat 161 terhadap karakter anti korupsi.

B. Landasan Teori

Pendidikan karakter memiliki

bermacam-macam definisi, menurut Bestari dan Epin (2013: 12) mengatakan pendidikan karakter merupakan suatu pola yang dilakukan untuk membuat seseorang mengetahui hal-hal baik yang harus dilakukan sehingga seseorang tersebut akan memiliki kepedulian tentang hal baik itu dan akhirnya berujung pada dilaksanakannya nilai-nilai yang diyakini baik olehnya dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam kehidupan keluarga maupun dalam kehidupan di masyarakat.

Koesoema mendefinisikan pendidikan karakter sebagai usaha sadar dan terencana yang dilakukan oleh sekolah, keluarga, dan komunitas untuk membantu para generasi mudanya dalam memahami, menumbuhkan, dan melaksanakan inti nilai-nilai moral (Bestari dan Epin, 2013 : 13)

Raharjo memaknai pendidikan karakter sebagai suatu proses pendidikan secara holistik yang menghubungkan dimensi moral dengan ranah sosial dalam kehidupan peserta didik sebagai fondasi bagi terbentuknya generasi yang berkualitas, mampu hidup mandiri, dan memiliki prinsip suatu kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan (Zubaedi, 2013 : 16).

Dimensi moral atau watak dalam Islam disebut sebagai akhlak, akhlak Islam memiliki arti perbuatan terpuji yang dilakukan secara berulang-ulang sehingga menjadi kebiasaan yang melekat dalam diri seseorang dengan berlandaskan keimanan dan petunjuk wahyu untuk mencapai keridaan Allah. Singkatnya akhlak Islam adalah karakter terpuji yang dilandasi akidah Islam dan dijiwai dengan nilai-nilai keislaman dan untuk membentuk akhlak dalam Islam sering disebut sebagai pendidikan akhlak. Sehingga terdapat persamaan tujuan

dari pendidikan karakter dengan pendidikan akhlak yaitu membuat seseorang menjadi atau memiliki perangai baik, walaupun landasan mutlak pendidikan akhlak adalah Alquran dan Sunah Nabi (Pamungkas, 2012: 24-25).

Tetntunya dalam pendidikan karakter harus terdapat karakter atau akhlak yang harus di tanamkan, menurut Pamungkas (2012: 35-42) sebagai seorang muslim ada nilai-nilai yang mesti ditanamkan dalam kehidupan sehari-hari, dalam wujud keteladanannya kepada Rasulullah SAW yaitu sebagai berikut:

1. Fathanah
2. Shidiq
3. Amanah
4. Tabligh

Adapun nilai pendidikan karakter anti korupsi Berdasarkan rumusan yang ditentukan oleh komisi pemberantasan korupsi (KPK), ada sembilan nilai dasar yang perlu ditanamkan dan diperkuat melalui pelaksanaan pendidikan anti korupsi di sekolah, yaitu nilai kejujuran, adil, berani, hidup sederhana, tanggung jawab, disiplin, kerja keras, hemat dan mandiri (Montessori, *Jurnal Demokrasi*, No. 1, 2012: 295). Nilai-nilai ini apabila ditanamkan akan menjadikan penghalang bagi seseorang melakukan korupsi.

Korupsi menurut Pamungkas (2012: 126) berpendapat bahwa yang di maksud dengan korupsi atau korupsi politisi ialah prang yang menyalahgunakan jabatan resmi untuk keuntungan pribadi. Sedangkan dalam bentuknya korupsi tidak hanya soal menggelapkan uang rakyat akan tetapi penyuaipan pun termasuk korupsi, seperti Menurut Nurdin (2014: 68-72) menyebutkan bahwa bentuk korupsi itu sebagaimana didasari pendapat Hussain Alatas bahwa korupsi itu mencangkup perbuatan sebagai

berikut:

1. Penyuaian, perbuatan kriminal di mana seseorang menerima pemberian dengan maksud penerima berbuat seperti yang diinginkan pemberi.
2. Pemerasan, menggunakan ancaman dengan hal-hal yang akan merusak guna mendapatkan keuntungan sepihak.
3. Nepotisme, memberikan kedudukan terhadap keluarga, keturunan atau teman dengan mengabaikan fungsi kemampuan yang sesuai dengan kedudukan itu.

Pemberantasan korupsi di Indonesia itu memerlukan tindakan hukum yang kuat dan tindakan pencegahan terhadap generasi penerus dengan menanamkan nilai-nilai moral atau karakter anti korupsi, sebagaimana menurut Sjahrudin dalam jurnal yang ditulis Handoyo, dkk (*Jurnal UNNES*, No. 2, 2010: 2) KPK dalam memberantas korupsi harus mengadakan pendidikan karakter anti korupsi dalam mencegah korupsi di Indonesia sebagaimana tercantum dalam pasal 13 UU. No. 30 Tahun 2002 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Allah SWT mengutus para Nabi dan Rasul untuk menyampaikan risalah kehidupan di dunia kepada manusia. Sudah tentu seorang yang ditugaskan Allah langsung memiliki kedudukan yang lebih tinggi daripada manusia lain, seperti halnya dalam perilakunya dan akhlaknya. Seorang Nabi dan Rasul Allah khususnya Rasulullah SAW memiliki akhlak mulia sehingga pantas di muliakan dan menjadi teladan bagi hamba-hamba Allah yang lainnya, sehingga tidak mungkin meakukan pengkhianatan dengan

melakukan korupsi sebagaimana yang Allah firmankan dalam Q.S. Ali-Imran ayat 161.

Rasulullah SAW memiliki sifat yang melekat pada dirinya dan seorang muslim harus menjadikan sifat itu sebagai acuan dalam meneladaninya, sifat yang dimaksud merupakan sifat populer yang sering didengar dikalangan muslimiin yaitu sidhiq, amanah, fathanah, dan tabligh. Selain memiliki sifat tersebut sebagaimana yang dijelaskan Ibnu Hazm Rasulullah juga memiliki sifat maksum yang berarti beliau dijaga oleh Allah SWT dari mengucap dan berbuat yang akan menimbulkan dosa, baik itu dosa kecil seperti hal yang akan menimbulkan kebohongan, maupun dosa-dosa besar seperti pengkhianatan. Seperti halnya pendapat Ibnu Abbas dan sebagian ulama yang lain menjelaskan bahwa ketika kedudukan sudah menjadi seorang Nabi, maka pengkhianatan tidak mungkin dilakukan, hal tersebut juga senada dengan penjelasan Wahbah Az-Zuhaili dalam tafsirnya dan bahkan Al-Maraghi menyebutkan terhalang atas penggelapan harta. Quraish Shihab pun menjelaskan dalam tafsirnya bahwa ketika Rasulullah tidak mungkin melakukan korupsi maka sebagai umatnya tidak pantas melakukan korupsi.

Dewasa ini penggelapan harta tidak asing lagi di telinga masyarakat Indonesia sebagai kasus korupsi, karena banyak kasus-kasus korupsi yang dilakukan oleh pemimpinnya sendiri, seperti melakukan penggelapan uang anggaran pembangunan masyarakat, sebagaimana halnya penggelapan uang E-KTP yang dilakukan oleh Setya Novanto mantan ketua DPR (Hidayat dan Haris Fadhil, <https://news.detik.com> diakses 16 Juli) dan kasus suap-menyuap dalam jabatan yang dilakukan oleh Romahurmuzyi (Hidayat, <https://news.detik.com>

diakses 16 Juli 2019) yang mana memiliki keyakinan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad sebagai utusannya. Padahal seperti yang dijelaskan Suryani perbuatan korupsi merupakan perbuatan ketidakjujuran, perbuatan busuk, dan merupakan perbuatan yang tidak bermoral. Suap menyuap pun dijelaskan dalam Hadits Rasulullah yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Tirmidzi dan Hakim yang di terima dari Abu Hurairah, “Allah Mengutuk orang yang menyogok dan orang yang diberi sogok dalam memutuskan suatu perkara”.

Akibat yang ditimbulkan oleh korupsi pun sangat banyak, ketika kasus korupsi itu menggelapkan uang Negara maka akan timbul kekacauan dalam mengatur dana pembangunan dan perkembangan di segala bidang, seperti ekonomi, pendidikan, dan kesehatan, lalu ketika kasus korupsinya dalam suap-menyuap maka tingkat kriminalitas pun semakin bertambah karena tindakan melanggar hukum semakin marak, seperti halnya pedagang yang menyuap pejabat untuk melanggar ketentuan pedagang, atau pengusaha yang menyuap untuk keberlangsungan usahanya kepada pejabat tertentu, juga seperti yang dijelaskan oleh Helmanita mengenai demoralisasi yaitu hilangnya kepercayaan masyarakat pada pemimpinnya. Tentunya bila korupsi terus saja terjadi maka kehancuran dari suatu bangsa akan terjadi. Memang seperti kata pepatah bahwa titak ada asap kalau tidak ada api, begitu pun juga korupsi.

Bagi hamba Allah yang tidak memiliki sifat maksum atau sebagai anak adam yang suatu waktu dapat melakukan kesalahan, maka kesempatan terjadinya korupsi sangatlah besar, terutama didukung dengan sebab yang memang didasari

karena mental yang lemah sehingga tergiur untuk melakukan korupsi, moral yang kurang sehingga tidak mampu menghadapi godaan seperti yang di jelaskan oleh Dwiputrianti, dan juga hilangnya nilai kejujuran di dalam dirinya seperti yang di ungkap oleh Hasibuan karena kejujuran merupakan benteng bagi umat muslim untuk melakukan perbuatan kemunkaran.

Bukan tanpa adanya usaha untuk memberantas korupsi, melakukan revolusi dalam sistem birokrasi pun turut dilakukan, lembaga-lembaga yang konsen dalam pemberantasan korupsi pun semakin memperketat pengawasan terhadap orang yang memiliki jabatan, akan tetapi seperti halnya pepatah mengatakan mencegah lebih baik daripada mengobati, maka KPK sebagai lembaga yang konsen dalam hal tersebut membuat program pendidikan anti korupsi yang dalam pelaksanaannya bekerjasama dengan departemen pendidikan yang dalam program tersebut menanamkan nilai-nilai moral atau nilai karakter anti korupsi.

Kejujuran, adil, berani, hidup sederhana, tanggung jawab, disiplin, kerja keras, hemat dan mandiri merupakan nilai-nilai anti korupsi yang menurut KPK apabila menanamnya menjadikan dinding tebal seseorang terhindar dari perilaku korupsi. Sehingga, bila dikaitkan dengan sifat yang dimiliki oleh Rasulullah, maka ada persamaan nilai atau karakter yang mana harus dimiliki oleh seorang muslim dan juga oleh seorang anak bangsa, yaitu harus berupaya bersifat jujur (*sidhq*).

Implikasi Q.S. Ali-Imran ayat 161 ialah mengharuskan setiap orang meneladani sifat Rasulullah yaitu tidak melakukan pengkhianatan, berkhianat memiliki lawan kata yaitu amanat sedangkan amanat memiliki persamaan

kata dengan kata jujur, sehingga tidak langsung Allah mengharuskan pada setiap orang berperilaku jujur. Jujur merupakan perilaku yang akan membawa seseorang menjadi terhormat, ia akan dipercaya dari pada orang-orang yang ada didekatnya yang tidak memiliki perilaku jujur (dusta), khususnya seorang muslim. Seorang muslim dituntut untuk jujur dalam bentuk apapun, baik perkataannya karena bersandar pada hadits Bukhari dan Muslim bahwa orang yang berdusta merupakan ciri dari orang munafik kecuali memang dalam keadaan tertentu seperti halnya Rasulullah SAW menyembunyikan maksud dari strategi berperang kepada musuhnya.

Seorang muslim juga dituntut jujur dalam perbuatannya, menjalankan semua yang diperbuat dengan ketentuan yang semestinya. Jujur dalam janjinya, seorang muslim juga apabila berjanji akan suatu hal maka dituntut untuk memenuhi apa yang ia janjikannya, seperti ketika seorang muslim diberikan amanah menjadi pemimpin daerah karena berjanji kepada masyarakatnya untuk menjalankan programnya, maka harus dipenuhi, atau contoh kecilnya ketika seorang menjanjikan untuk bertemu dan berkumpul dengan temannya maka harus dipenuhi.

Seorang muslim juga dituntut untuk jujur dalam keadaan dirinya, misalnya ketika dirinya tidak mampu mengerjakan perintah atasannya maka ia harus memberitahukannya, atau contoh ketika melangsungkan proses ujian bagi seorang pelajar, maka jangan memaksakan diri dengan mengisi lembar jawabannya dengan hasil mencontek karena itu merupakan ketidakjujuran atas dirinya sendiri.

Tidak kalah penting, seorang muslim juga harus jujur dalam keagamaan, mengaku beriman kepada

Allah akan tetapi apa yang diperintahkan Allah tidak dikerjakan, dan apa yang dilarangnya selalu ia kerjakan itu bukan merupakan suatu kejujuran, maka berlaku jujur merupakan suatu perbaikan amal bagi seorang muslim, sebagaimana Allah firmankan dalam Q.S. Al-Ahzab ayat 70-71.

Melakukan ketidakjujuran bukan berarti tidak memiliki dampak apapun pada kehidupan dirinya sendiri dan juga orang di sekitarnya, selain dari dampak yang terjadi merupakan konsekuensi di akhirat ada juga dampaknya bagi kehidupan di dunia. Meninggalkan kejujuran atau berbuat dusta akan berdampak pada kesadaran dirinya sendiri, ia tidak akan menyadari bahwa dirinya telah berbuat dusta dan apabila berdusta terus dilakukan bukan menjadikan kemaslahatan malah dirinya akan menjadi sumber dari kejahatan dan orang di sekitarnya akan di rugikan terutama jika yang melakukan dusta itu ialah orang penting seperti pemimpin suatu umat atau Negara.

Sehingga apabila seseorang memiliki sifat jujur akan menjadi penghalang dirinya melakukan korupsi, karena orang terpuji tidak akan melakukan perbuatan yang buruk, hina, dan curang karena akan merasa mengkhianati orang yang mempercayainya.

D. Kesimpulan

Jujur merupakan salah satu dari nilai pendidikan karakter anti korupsi, berdasarkan penafsiran Ibnu Katsir, Al-Maraghi, Sayyid Quthub, Lajnah Pentashih Alquran, Wahbah Az-Zuhaili, dan Quraish Shihab pada Q.S. Ali-Imran ayat 161 dan teori yang ada, dapat ditarik benang merah bahwa adanya perintah meneladani akhlak Nabi khususnya dalam berbuat jujur agar terhindar dari perilaku khianat. Hal ini menunjukkan bahwa Q.S. Ali-

Imran ayat 161 sebagai salah satu upaya Allah dalam mendidik umat muslim memiliki kepribadian, akhlak atau karakter yang anti terhadap korupsi. Adapun penjabarannya sebagai berikut:

1. Isi kandungan Q.S. Ali-Imran ayat 161 yang menjelaskan mengenai penegasan terhadap kemustahilan berbuat korupsi bagi para Nabi khususnya Rasulullah, sebagaimana yang dituduhkan oleh orang munafik kepada beliau. Ayat tersebut juga menjelaskan ancaman bagi siapapun yang melakukan korupsi dengan balasan yang seadil-adilnya walaupun perbuatannya disembunyi-sembunyikan.
2. Esensi berdasarkan rangkuman para mufasir mengenai ayat ini adalah sebagaimana berikut:
 - a. Allah menciptakan Nabi dan Rasul mempunyai sifat benar, jujur, dan terpelihara dari berbuat kesalahan.
 - b. Allah akan menampakkan pada hari kiamat orang yang melakukan pengkhianatan.
 - c. Allah memberikan beban kepada setiap manusia tanggungjawab dan balasan sesuai apa yang dilakukannya di dunia.
 - d. Allah tidak akan mengurangi balasan bagi orang yang berbuat baik, dan juga tidak akan melebihi siksaan bagi orang yang melakukan keburukan.
3. Pendapat para ahli tentang karakter anti korupsi bahwa terdapat sembilan karakter dasar pendidikan anti korupsi yaitu kejujuran, adil, berani, hidup sederhana, tanggung jawab, disiplin, kerja keras, hemat, dan mandiri.

4. Implikasi pedagogis dalam Q.S. Ali-Imran ayat 161 terhadap karakter anti korupsi ialah setiap orang harus memiliki sifat jujur.

Daftar Pustaka

- Al-Maraghi, Ahmad Mustofa. terj. (1985). *Tafsir Al-Maraghi*. Semarang: Toha Putra Semarang.
- Alquran, Lajnah Pentashih Mushaf. (2014). *Tafsir Alquran Tematik*. Jakarta: Kamil Pustaka.
- ASM, Saifuddin. (2016). *Permata Hadits Akhlak Dan Jinayat*. Bandung: Munkaha.
- Az-Zuhaili, Wahbah. terj. (2013). *Tafsir Al-Munir*. Depok: Gema Insani.
- Bestari, Prayoga dan Epin Saepudin. (2013). *Teori dan Praktik Pendidikan Karakter dan Kewirausahaan*. Bandung: CV. Mughni Sejahtera.
- Hidayat, Faiq. (2019). *Romahurmuziy Mengaku Dijebak, Ini Kata KPK*.
<https://news.detik.com/berita/d-4470053/romahurmuziy-mengaku-dijebak-ini-kata-kpk> (diakses 16 Juli 2019).
- Hidayat, Faiq dan Haris Fadhil. (2018). *Terbukti korupsi E-KTP, Setya Novanto Divonis 15 Tahun Penjara*.
<https://news.detik.com/berita/d-3987879/terbukti-korupsi-e-ktp-setya-novanto-divonis-15-tahun-penjara> (diakses 16 Juli 2019).
- Katsir, Ibnu. terj. (2016). *Shahih Tafsir Ibnu Katsir Jilid 2*. Jakarta: Pustaka Ibnu Katsir.
- Marzuki. (2015). *Pendidikan Karakter Islam*. Jakarta: Amzah.
- Montessori, Maria. (2012). "Pendidikan Anti Korupsi Sebagai Pendidikan Karakter di Sekolah". *Jurnal Demokrasi*:

Vol. 11. No. 1

- Nurdin, Muhamad. (2014). *Pendidikan Anti Korupsi: Strategi Internalisasi Nilai-Nilai Islami dalam Menumbuhkan Kesadaran Anti Korupsi di Sekolah*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media
- Pamungkas, M. Imam. (2012). *Ahlak Muslim Modern: Membangun Karakter Generasi Muda*. Bandung: Marja.
- _____. (2014). "Ahlak Muslim; Membangun Karakter Generasi Muda". *Jurnal UNIGA*: Vol. 8. No. 1
- Quthub, Sayyid. terj. (2001). *Fi Zhilalil Qur'an*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Shihab, M. Quraish. (2000). *Tafsir Al-Mishbah*. Ciputat: Penerbit Lentera Hati.
- Zubaedi. (2013). *Desain Pendidikan Karakter: Konsepsi dan Aplikasinya dalam Lembaga Pendidikan*. Jakarta: Kencana.